

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi, maka dipandang perlu merubah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5.Peraturan

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 6. Peraturan Daerah Provinis Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
- 5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6. Lembaga Lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
- 7. Aparatur adalah Aparatur Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi;
- 8. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- 9. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala SATPOL PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi;
- 11.Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur;
- 12.Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

Bab

BAB II

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersifat massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penengakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Keentraman Masyarakat;
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Sekretariat

(5) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertangung jawab kepada Kepala Satuan.

Bagian Kedua

Kepala Satuan

Pasal 3

Kepala mempunyai tugas:

- a. melaksanakan ketentuan sebagai mana di maksud dalam Pasal 2; dan
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, dan rumah tangga dinas serta mengoordinasikan program kegiatan pembinaan dan fungsional dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Sekretariat;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;
 - e. penyusunan anggaran sesuai dengan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan yang berkenaan dengan keuangan;
 - f. penyusunan pelaksanaan tugas kehumasan dan perlengkapan operasional;
 - g. penyusunan pelaksanaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan serta kelembagaan;
 - h. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas bidang;
 - i. pelaksanaan pembinaan terhadap pegawai, baik PNS maupun Non PNS;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

| Paragraf | |
|----------|--|
|----------|--|

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan gedung;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventarisasi perlengkapan kantor;
 - d. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perkantoran;
 - e. penyiapan bahan pengelolaan asset, rumah tangga, humas dan keprotokolan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan analisi jabatan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penata usahaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. penyiapan dokumen anggaran;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
 - e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Program

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan mendokumentasikan hasil produk kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Progran mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan, pengolahan, penyusunan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - c. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan laporan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi penyerasian program kegiatan;
 - e. pengumpulan dan penganalisis data pelaksanaan program kegiatan;
 - f. penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi jalannya program/kegiatan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian

Bagian Keempat

Biadang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penegakan peraturan daerah, peraturan gubernur dan keputusan gubernur serta koordinasi dengan instansi dibidang penegakan hukum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana penegakan peraturan daerah, peraturan gubernur dan keputusan gubernur.
 - b. penyusunan rencana pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan daerah.
 - c. penyusunan rencana penyuluhan dalam rangka mensosialisasikan penegakan perundang-undangan daerah.
 - d. penyusunan pembentukan sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penegakan perundang-undangan daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan mensosialisasikan perundang-undangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
 - c. penysunan laporan hasil pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundangundangan daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan biadang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 10

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran penegakan perundang-undangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan

- a. pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
- b. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perundangundangan daerah;
- c. pengelolaan administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran penegakan perundang-undangan daerah;
- e. penyusunan berkas penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi dengan Instasni terkait dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran penegakan perundang-undangan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasya.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 11

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patrol wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas kabupaten dan kota;
 - b. penysunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patrol wilayah/daerah;
 - c. penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
 - d. penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patrol wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Operasional dan Pengendalian

Pasal 12

(1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas mengerahkan anggota dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patrol wilayah/daerah.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. pengerahan anggota dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan;
 - c. pelaksanaan pengamanan asset-aset daerah;
 - d. pelaksanaan pengamanan para pejabat dan pengawalan Gubernur/Wakil Gubernur serta pejabat penting lainnya;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengamanan dan pengawalan;
 - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengamanan aset, patroli wilayah/daerah dan pengawalan dan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan serta pengamanan pejabat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kerjasama

Pasal 13

- (1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kerjasama mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan serta upacara lainnya dengan Instansi terkait;
 - b. pelaksanaan rapat koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemerintah Pusat maupun Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan fisik, mental dan disiplin serta kesamaptaan;
 - e. pembuatan laporan hasil kerjasama; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas menyusun rencana pendataan dan pengembangan sumber daya aparatur dalam rangka menciptakan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan dasar dan teknis fungsional aparatur satuan polisi pamong praja;
 - b. penysunan rencana koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pelatihan dasar dan teknis fungsional;
 - c. penyiapan persyaratan dalam mengikuti kursus jabatan fungsional;
 - d. penyusunan rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dasar dan teknis fungsional;
 - e. penyusunan data satuan polisi pamong praja se provinsi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan Dasar;
 - b. Seksi Teknis Fungsional.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pelatihan Dasar

Pasal 15

- (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas melakukan pelatihan dasar kepada aparatur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar;
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelatihan dasar penanggulangan bencana;
 - d. pembuatan laporan hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Teknis Fungsional

Pasal 16

- (1) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kerjasama mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian kepada instansi terkait dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
 - b. pelaksanaan pendataan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
 - c. penyiapan bahan dan persyaratan pegawai dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
 - d. pengusulan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional sesuai jenis dan jumlah yang dibutuhkan kepada instansi tekait;
 - e. pengusulan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional untuk menjadi pejabat fungsional dilingkungan satuan polisi pamong praja; dan
 - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

| _ | | | | |
|-----|------|--|--|---|
| Rac | jian | | | |
| Duc | iuui | | | ٠ |

Bagian Ketujuh

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, kegiatan social kemasyarakatan serta perlindungan masyarakat dan penegakan HAM.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. penyelenggaraan perlindungan masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana;
 - c. peningkatan pembinaan kepada masyakat dalam pengamanan penanggulangan bencana;
 - d. pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dalam penegakan HAM;
 - e. penyusunan rencana koordinasi lintas kanupaten/kota dan instansi terkait perlindungan masyarakat;
 - f. penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
 - a. Seksi Satuan Linmas;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Satuan Linmas

Pasal 18

- (1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas melakukan ketertiban dan ketentraman masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakat di daerah dan perlindungan masyarakat dalam penegakan HAM.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Satuan Linmas mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pilkada dan atau Pemilu di daerah;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan SISKAMSWAKARSA di daerah;
 - d. pelaksanaan pembentukan anggota siaga dalam penanggulangan bencana;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pendataan daerah rawa bencana;
 - f. pelaksanaan perlindungan masyarakat dalam penegakan HAM;
 - g. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf

Seksi Bina Potensi Masyarakat

Pasal 19

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan kepada masyarakat rawan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pembekalan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - b. pelaksanaan sosialisasi dalam mengantisipasi terjadinya bencana;
 - c. pelaksanaan pemantauan serta berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi yang akan berdampak terkena bencana;
 - d. pembuatan laporan kegiatan pembinaan potensi masyarakat;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior; dan
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya satuan organisasi menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.

Bab

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 26 Maret 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 26